



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 0129/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di , , Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT “ ; ----

----- Berlawanan dengan -----

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register Nomor : 0129/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 04 Maret 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2011 di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/18/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Janapria ;

1 Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 Minggu kemudian tanggal 11 Februari 2012 Tergugat pergi ke Malaysia, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ; -----

2 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak ;

3 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 Tergugat pergi ke Malaysia, atas izin Penggugat dan selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat pernah memberi kabar hanya dua kali kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu Tergugat tidak pernah ada kabar berita lagi  
ataupun mengirim uang kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda untuk Penggugat, sehingga Penggugat mencari sendiri untuk nafkah sehari-hari Penggugat dengan dibantu orang tua Penggugat ;

4 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat telah berketetapan untuk diceraikan dari Tergugat ;

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Prima ir : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida ir : -----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 0129/Pdt.G/2014/PA.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2014 dan nomor yang sama tanggal 03 Juli 2014 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dua kali akan tetapi Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUM -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah ternyata tidak datang dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0129/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 17 Maret 2014 dan nomor yang sama tanggal 03 Juli 2014 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka meskipun berdasarkan pasal 148 RBg. cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- ( empat ratus satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINUL FATAWI, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HANNAN, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti,



ttd

ABDUL HANNAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp. 401.000,-

( empat ratus satu ribu rupiah )